

## ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PASCA BENCANA GEMPA, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH

Roslinda Patiscawaty, Supriadi, Sitti Fatimah Maddulisa

Universitas Tadulako Email : [indah.patiscawaty@gmail.com](mailto:indah.patiscawaty@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Received: Agustus 25, 2022

Revised: Agustus 30, 2022

Accepted: September 10, 2022

#### Keywords

Child marriage, factors and Impact of marriage Post-disaster



*Underage marriage is a marriage carried out by a man and a woman where the ages of both are still below the minimum limit regulated by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the prospective bride and groom. They are not ready physically or mentally, and the bride and groom are not yet mentally mature and there is also the possibility that they are not ready in material terms. For this reason, this research aims to determine the factors and impacts of child marriage in Sigi Regency, after the disaster. The research method the author uses is empirical juridical. The results of this research are the factors that cause child marriage in Sigi Regency after the earthquake, namely pre-wedding pregnancy, environment, economy, parents/family, education, culture or tradition and mass media. The impact of underage marriage due to disasters is (1) positive impact: avoiding adultery and reducing the burden on parents. (2) negative impact: psychological maturity has not been achieved, children's rights are not fulfilled, health impacts, increasing divorce rates, and lower living standards. low. This research recommends that minors who decide to marry at an early age are expected to think carefully about their decision before deciding to marry, because building a marriage requires a lot of preparation, both physical, psychological and financial. If you finally decide to get married, it is hoped that you have prepared everything carefully so that the quality of life after marriage is better than before marriage.*

---

### A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Itulah yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum tentu telah banyak

aturan yang dibuat mengingat begitu banyak hal yang perlu diatur demi kesejahteraan seluruh rakyat. Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam

realita kehidupan umat manusia.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.<sup>2</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>4</sup>

Bencana alam seperti gempa yang terjadi di Palu, Donggala, Sigi dan Sekitarnya bukan hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda, dimana bencana disebutkan sebagai sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau

masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Selain kerugian ekonomi, bencana juga menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, bencana seringkali dipahami berdasarkan persepsi manusia atau masyarakat, dan atas apa yang mereka rasakan terkait pengalaman emosional pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana telah memberikan dampak yang begitu besar baik secara fisik, psikologis maupun sosial, besarnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut sehingga memberikan permasalahan baru bagi warganya yang hingga saat ini masih tinggal di hunian sementara (Huntara) yang telah di sediakan oleh pemerintah setempat yaitu Meningkatnya Perkawinan dibawah umur khususnya di Kabupaten Sigi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Originalitas Penelitian

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan untuk melacak kajian yang serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti/pegkaji terdahulu diteumkan

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>2</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, 1999, hlm.31

beberapa karya tulis ilmiah yang membahas perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Masalah yang dikaji
1	Dede Hafirman Said	Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)	- Hukum perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam - penerapannya terhadap perkawinan dibawah umur - respon KUA - masalah pelaksanaan perkawinan dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai
2	Zaenal Amri, S. Sy	Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016	- Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015-2016 - serta Upaya penanganannya di KUA dan instansi terkait daerah tsb untuk meminimalisir atau mencegah pernikahan dini.
3	Valeriel Margaretha Susanto	Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	- Faktor-Faktor pendorong permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang - Bagaimana efektivitas pemberlakuan batas usia perkawinan menurut UUP No 16 tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
4	Susi Susilawati, Ashar Ridwan dan Sitti Fatimah Mûsila	<i>criminal liability against perpetrators of fraudulent criminal act by hyynosis</i>	- Bagaimana aplikasi dispensasi nikah setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kota Palu

#### b. Teori Keadilan

Selain itu penulis juga menggunakan teori dari Jhon Rawls. Menurut Jhon Rawls, masyarakat adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan diantara individu. Namun, yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya bersifat saling bekerja sama melainkan juga kompetitif, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan diantara mereka yang lain.<sup>6</sup> Salah satu teori yang

dikemukankannya adalah etika dalam hubungannya dengan hukum antara lain:

1. Teori hukuman atau punishment, bahwa yang berbuat salah mesti dihukum, bisa berupa pemberian ganti rugi (Retribution), memberi balas jasa (Restitution), atau memberi manfaat (Utilitarian).
2. Teori tanggung jawab atau Responsibility, bahwa siapa yang berbuat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Disini berkaitan dengan, apakah tindakan tersebut dilakukan karena tidak tahu, adanya paksaan atau tekanan, atau karena kesalahan semata.
3. Teori kesengajaan berbuat atau intentional acts dan ketidak sengajaan bertindak atau unintentional act, bahwa berkaitan dengan hukum, perlu dilihat apakah tindakan tersebut sengaja direncanakan maupun tidak direncanakan.<sup>7</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang diketahui mengenai akibat gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Hingga Mei 2019 berdasarkan data Pemerintah Kota Palu, setidaknya masih terdapat 10.000 kepala keluarga atau 40.136 jiwa masih berada di lokasi-lokasi pengungsian. Dari jumlah

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.38.

<sup>6</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993) , hlm 63.

<sup>7</sup> [www.iaimeia.com/theoryofjustice](http://www.iaimeia.com/theoryofjustice)  
Teori Keadilan Jhon Rawls/diakses pada 29 Mei 2021 pukul 22:37 Wib.

itu baru 4.558 KK yang sudah tertampung oleh hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh pemerintah dan LSM, sedangkan sebanyak 6.655 KK masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tercatat setidaknya 12 kasus pernikahan anak di kamp pengungsian korban gempa dan tsunami yang tersebar di Palu, Sigi dan Donggala di Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir.<sup>8</sup> Kasus tertinggi terjadi di pengungsian Petobo yakni sebanyak lima kasus, tiga kasus di Pantoloan, dua kasus di Jono Oge dan satu kasus di Balaroa.<sup>9</sup>

Dari kasus terbanyak di kelurahan petobo ini sehingga peneliti mengambil lokasi pengungsian atau hunian sementara di Kecamatan Sigi Biromaru sebagai lokasi penelitian ini. selain itu untuk data penunjang peneliti memilih KUA Kecamatan Sigi Biromaru sebagai Instansi yang berwenang diwilayah tersebut.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

### Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang di gunakan adalah observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi.

### Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul. Maka tahap selanjutnya diproses atau dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan secara mendalam tentang permasalahan dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persentase Penduduk Berumur 10 - 19 Tahun Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Sigi

No	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
1	Laki - Laki	61,26	59,19	59,63	62,53
2	Perempuan	76,39	72,31	75,23	76,39
3	Laki-Laki + Perempuan	68,28	65,06	67,39	69,22

Sumber : Susenas, Badan Statistik Sulawesi Tengah

Dari hasil persentase penduduk berumur 10 – 19 tahun menurut status

8

<https://regional.kompas.com/read/2019/07/26/06370031/kisah-pernikahan-anak-di-kamp-pengungsian-palu-menikah-dengan-teman-hingga?page=all>. Diakses tanggal 25 Agustus 2020, pukul 10.00 Wita.

9

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48815348>. Diakses tanggal 25 Agustus 2020, pukul 10.35 wita.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15.

<sup>11</sup> Ibid

perkawinan meningkat pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2017 tercatat sekitar 68,28 persen untuk laki-laki dan perempuan. Dan pada tahun 2020 tercatat 69,22 persen untuk laki-laki dan perempuan. pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan persentase yg sebelumnya 68,28 persen turun menjadi 65,06 persen untuk laki-laki dan perempuan. Namun pada tahun 2019 jumlah persentase tersebut naik sebesar 2,33 persen atau sekitar 65,06 persen untuk laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara dari 50 orang sampel dan Kantor KUA Sigi Biromaru menunjukkan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang dijumpai di lingkungan masyarakat kecamatan Sigi Biromaru adalah :<sup>12</sup>

1. Kehamilan diluar nikah/pranikah
2. Faktor lingkungan
3. Faktor ekonomi
4. Faktor Orang Tua/Keluarga
5. Faktor Pendidikan
6. Faktor Individu
7. Faktor Budaya atau Tradisi
8. Faktor Media Massa

Dan dari hasil tersebut juga di temukan Dampak Perkawinan Di bawah Umur di Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru :

1. Dampak Positif
2. Dampak Negatif

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sigi Biromaru oleh bapak Ilham, S.Ag mendapatkan hasil bahwa pernikahan dibawah umur di kecamatan Sigi Biromaru pasca

gempa, tsunami dan likuifaksi terdapat banyak kasus perkawinan dibawah umur, namun karena keterbatasan data, yang mungkin tidak cukup panjang dalam menyimpulkan tren perubahan sebelum dan sesudah bencana sehingga tidak ada data pasti berapa jumlah kasus pertahunnya. Tetapi beliau menjelaskan perkiraan dari sebelum adanya bencana bahwa jumlah kasus perkawinan anak dibawah umur berkisar hampir 10 kasus pertahun dan setelah terjadinya bencana meningkat menjadi 20 kasus dimana banyaknya orang tua beserta anaknya yang datang ke kantor KUA untuk meminta dinikahkan dengan umur dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan<sup>13</sup>.

**Faktor-Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur pasca gempa, tsunami dan likuifaksi di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut**

#### **Kehamilan diluar nikah/pranikah**

Perkawinan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan, kurangnya kontrol orang tua dan dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hampir sebagian informan pasangan usia

<sup>12</sup> Hasil wawancara di Huntara pada tanggal 2 mei 2021

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan pak Ilham, S.Ag di Kantor KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Tanggal 13 april 2021

muda yang mengalami perkawinan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah.

### **Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Sigi Biromaru bahwa sempitnya lokasi hunian dan merasa ruang gerak tidak begitu luas sehingga mereka bergaul di lingkungan tersebut tanpa ada kontrol dari orang tua secara penuh dan menganggap bahwa itu tidaklah perlu untuk diperhatikan. Sehingga banyak dari mereka berpacaran dengan teman lawan jenisnya yang juga tinggal di lokasi yang sama, melakukan semua hal bersama-sama hingga melakukan tindakan seks tanpa sepengetahuan orang tua. Dari hal inilah orang tua melihat untuk menikahkan anak mereka demi menghindari aib tanpa memperhatikan usia anak. Lingkungan pergaulan juga menjadi salah satu faktor perkawinan di bawah umur yakni ketika mereka bergaul dengan teman seusianya yang sudah memiliki kekasih dan teman menikah usia dini, maka kecenderungan mengikuti jejak temannya untuk memiliki kekasih dan menikah usia dini pun timbul karena ingin merasakan juga apa yang dirasakan oleh temannya. Kurangnya pengetahuan membuat remaja dan orang tua tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan akibat perkawinan di usia dini.

### **Faktor Ekonomi**

Perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Hal tersebut

dilakukan untuk meringankan beban orang tua. Hampir semua aktifitas manusia berkaitan dengan ekonomi, karena pada umumnya semua aktifitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya. Disisi lain juga terlihat bahwa apapun profesi dan pekerjaan yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari pemenuhan keperluan sendiri atau generasi berikutnya. Orang tua menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan dinikahkan bahkan dengan laki-laki yang usianya jauh diatasnya yang memiliki status ekonomi cukup, sehingga bisa membiayai keluarga perempuan.

### **Faktor orang tua/keluarga**

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga atau orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini sama dengan yang dialami oleh beberapa informan dimana orang tua menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang lama dan sangat sulit untuk dipisahkan sehingga orang tua takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak diinginkan. Dampak dari bencana beberapa yang kehilangan keluarga, orang tua dan istri juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sigi. Dimana anak perempuan yang sudah tidak memiliki keluarga atau orang tua terpaksa dinikahkan dengan laki-laki yang sudah menjadi pasangannya sebelumnya atau di jodohkan dengan laki-laki yang telah kehilangan istri

akibat bencana tersebut dengan alasan keluarga agar ada yang bisa bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan dapat menghidupi anak tersebut.

### **Faktor pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan perkawinan dibawah umur itu sendiri tergolong rendah. Hanya beberapa remaja yang melanjutkan pendidikan hingga SMA dan selebihnya tidak lulus SMA atau SMP.

### **Faktor Individu**

Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dapat berasal dari kemauan sendiri. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

Selain itu, anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak tersebut menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik

dilingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

### **Faktor Budaya atau Tradisi**

Faktor Budaya atau tradisi ini juga menjadi salah satu faktor yang paling sering ditemukan di masyarakat, dimana beberapa suku masih memegang teguh prinsip nenek moyang dimana anak perempuan yang dianggap sudah dewasa atau sudah dianggap mampu mengurus rumah sudah dapat dinikahkan atau dijodohkan dengan kerabat dekat atau keluarga yang masih sangat dekat.

### **Faktor Media Massa**

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Sigi Biromaru, banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik.

### **Dampak Terjadinya perkawinan dibawah umur akibat bencana Dampak Positif**

Dampak perkawinan dibawah umur tidak semua berdampak negatif adapula dampak positif yang dapat di lihat dari perkawinan tersebut salah satunya adalah terhindar dari perilaku seks bebas dan pada saat menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yaitu dampak positif dari perkawinan dibawah umur baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami.

### **Dampak Negatif**

Dampak negatif dari perkawinan dibawah umur ini jika dilihat dari beberapa aspek yakni,kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Hal ini sesuai dengan yang didapat dari hasil wawancara bahwa tidak adanya kesiapan berumah tangga yang matang dan perencanaan dalam berkeluarga sehingga pada saat mereka memiliki anak pasangan muda tersebut belum siap untuk mengurus anak, maka anak yang dilahirkannyapun tidak mendapat asuhan yang baik dari kedua orang tuanya dan tidak mendapat kasih sayang yang maksimal karena anaknya akhirnya di titip atau diurus oleh orang tua pasangan

tersebut. Sehingga anggapan sebelumnya bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban orang tua mengakibatkan makin bertambahnya beban orang tua. Dimana sebelum terjadinya perkawinan orang tua hanya menanggung satu anak, namun ketika dikawinkan justru menambah seorang anak lagi dan tinggal di rumah yang sama maka secara tidak langsung juga ikut menjadi tanggungan orang tuanya. Apalagi ketika anak yang dikawinkan tersebut memiliki anak maka mau tidak mau juga di tanggung oleh neneknya atau di urus oleh neneknya.

Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat. Hal ini juga ditemukan di lapangan dari hasil wawancara. Dimana salah satu informan yang hamil diluar nikah, kemudian dikawinkan oleh orang tuanya untuk menghilangkan rasa malu dari lingkungannya, akan tetapi setelah menikahpun tidak merubah status anak tersebut atau tetap menjadi pembicaraan di lingkungannya tersebut (aib yang masih melekat sekalipun telah dinikahkan).Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan dibawah umur meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. bagi bayi resiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Hal ini dialami oleh salah satu informan bahwa remaja tersebut mengalami kehamilan postterm serta kesulitan persalinan sehingga menjalani proses caesar dan bayi yang mengalami hipoksia akibat tertelan air ketuban. Penyebab

lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak sehingga datang ke fasilitas pelayanan kesehatan saat akan dimulai proses persalinan atau dalam kondisi kritis. Penyebab lainnya juga adalah perilaku masyarakat yang memilih di tolong oleh tenaga non nakes sehingga proses persalinan tidak sesuai standar kesehatan dan hanya berdasarkan pengalaman. Tingkat perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan resiko perceraian. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa dari kasus yang ada dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur adalah meningkatkan angka perceraian. Perceraian juga terjadi akibat tidak adanya kedewasaan dari keduanya antara suami - isteri Hal yang paling mendasar adalah akibat remaja yang sebelumnya hanya mengandalkan orang tua sehingga pada saat menikah ia di tuntut untuk bekerja guna menafkahi dirinya dan istrinya. Akan tetapi dengan tidak adanya pengalaman kerja serta tidak adanya pendidikan yang mendasar sehingga membatasi lingkup pekerjaan yang ia cari. Faktor lainnya adalah masih adanya keinginan untuk bebas bergaul meski sudah dalam status menikah. Sehingga perilaku sebelum dan sesudah menikah tetap sama, dimana hal ini mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dari lingkungan pergaulannya. Selain hal diatas, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur di kecamatan Sigi Biromaru adalah taraf kehidupan yang rendah akibat ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Banyaknya remaja yang telah menikah memiliki ekonomi rendah

diakibatkan dari belum memiliki pekerjaan sehingga biaya hidup masih tergantung kepada orang tua.

## **E.PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan Anak di Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru pasca gempa yaitu
  - a. Faktor dominan perkawinan dibawah umur dikarenakan hamil diluar nikah (Marriage By Acident)
  - b. Faktor Lingkungan
  - c. Faktor Ekonomi
  - d. Faktor Orang tua/Keluarga
  - e. Faktor Pendidikan
  - f. Faktor Budaya atau Tradisi
  - g. Faktor Media Massa
2. Dampak perkawinan dibawah umur akibat bencana yaitu :
  - a. Dampak positif
 

Dampak positif dari perkawinan dibawah umur jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil dan dapat mengurangi beban orang tua.
  - b. Dampak Negatif
    - 1) Kematangan psikologis belum tercapai
    - 2) Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
    - 3) Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan dibawah umur

meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.

- 4) Tingkat perceraian tinggi
- 5) Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian.

### Saran

Bagi Masyarakat Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan, alangkah baiknya dengan mengikuti wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya. Meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, tokoh agama, serta pihak yang berwenang untuk memberikan penyuluhan kemasyarakat terutama kesekolah-sekolah tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur serta membentuk kelompok sebaya untuk memberikan penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi remaja.

Anak di bawah umur yang memutuskan untuk menikah diusia dini diharapkan untuk memikirkan secara matang keputusan mereka sebelum memutuskan menikah, karena untuk membangun suatu pernikahan diperlukan persiapan yang tidak sedikit, baik dari persiapan fisik, psikologi maupun finansial. Jika akhirnya tetap memutuskan untuk menikah maka diharapkan telah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang sehingga kualitas hidup setelah menikah menjadi lebih baik dibandingkan sebelum menikah.

Diharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif mencari informasi dan mempelajari pengetahuan mengenai cara mendidik remaja serta lebih berperan

aktif untuk mendorong para remaja melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat serta semakin meningkatkan kualitas individu untuk menghasilkan remaja-remaja yang memiliki pemahaman mendalam tentang makna pernikahan, serta memberikan dukungan kepada putra-putrinya untk tetap melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Alhamid, Zaid H. 1981, *Rumah Tangga Muslim*, Mujahidin, Semarang.
- Alkhayt, Muhammad Ustman. 1994, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Quran dan Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Aminudin, 1999, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Basri, Hasan. 1996, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basri, Hasan. 2002, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dasuki Ahmad, 1984, *Kamus Pengetahuan Isam*, Pustaka : Kuala Lumpur.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasyim, Syafiq. 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Imron, Ali. 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Koro, Abdi. 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia*

- Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung.
- Manan, Abdul. 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mappiare, Andi. 1983, *Psikologi Orang Dewasa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muzakir, Ahmad dan Joko Sutrisno. 1997, *Psikologi Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman. 2002 *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982, *Menuju Keluarga Baahagia*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1982, *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta : UI Press,
- Sulaeman, Dadang. 1995, *Psikologi Remaja*, Mandar Maju, Bandung.
- Syahrani, Riduan. 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Auliawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Pengertian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Jurnal :**
- Dede Hafirman Said, 2017, "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)" dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Piliang, H.M. Ridwan, 2011, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, Perdana Publishing, Medan.
- Riadi, 2009, *Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo.
- Susi Susilawati, Ashar Ridwan, dan Sitti Fatimah Mdusila, 2020, "criminal liability against perpetrators of fraudulent criminal act by hynosis"

- dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.
- Valeriel Margaretha Susanto, 2021, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” dari Fakultas Hukum Universitas Islam, Malang.
- Zaenal Amri, S.Sy.2018, “Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2016” dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:**  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);  
 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);  
 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 184);  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12);  
 Kompilasi Hukum Islam
- Website:**  
<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga>.  
<http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa\\_bui](https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bui)  
<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12322/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tsunami>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa\\_bumi\\_dan\\_tsunami\\_Sulawesi\\_2018#cite\\_note-liputan6\\_tinggi-10](https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018#cite_note-liputan6_tinggi-10)